



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Pih

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAIRUL HASANAH Binti ZAINAL ABIDIN.**
Pelaihari.
: 27 tahun / 2 Juni 1985.
Tempat lahir : Perempuan.
Umur / tanggal lahir : Indonesia.
Jenis kelamin : Jalan Teluk Baru Rt.8 B Rw.3 Kelurahan
Kebangsaan : Karang Taruna Kecamatan Pelaihari
Tempat tinggal : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan
Selatan.
Islam.
: Swasta.
A g a m a : Diploma III Akuntansi (tamat).
Pekerjaan :
Pendidikan :

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Pelaihari berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik No.Sp.Han /06/III/2013/Reskrim, tanggal 2 Maret 2013, sejak tanggal 2 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-423/Q.3.18/Epp.1/03/2013, tanggal 20 Maret 2013, sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013.
3. Penuntut Umum Nomor Print-429/Q.3.18/Epp.2/05/2013, tanggal 1 Mei 2013, sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 16 Mei 2013, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 5 Juni 2013, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **MUKHTAR YAHYA DAUD, SH , SAMSUL BAHRI, SH, JAINAH, S.Ag, SH** Kesemuanya Advokat – Pengacara / Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan, yang beralamat di Jalan A.Yani Km.6 Nomor 11 Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 16 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 16 Mei 2013 tentang hari dan tanggal sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama terdakwa HAIRUL HASANAH Binti ZAINAL ABIDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan dan melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidananya tertanggal 10 Juli 2013 Nomor Reg.Perkara PDM-39/Pelai/Epp.2/05/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL HASANAH Binti ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa berupa pidana **10 (sepuluh) bulan** dengan ketentuan masa penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang di buat oleh HAIRUL HASANAH pada tanggal 5 November 2012 yang berisi tentang telah menyalahgunakan wewenang dengan cara menggelapkan atau memakai uang Bapak Anton Siswanto sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan membuat kuitansi fiktif pembelian tanah pada tanggal Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran masing-masing bertuliskan :
 - 1 (satu) lembar kuitansi an. Bapak Anton Siswanto tertanggal 1 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran an,. Hairul Hasanah tertanggal 1 Juli 2012 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL HASANAH Binti ZAINAL ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 39/ Pelai/Epp.2/05/2013 ;
2. Membebaskan terdakwa HAIRUL HASANAH Binti ZAINAL ABIDIN dari segala dakwaan (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa HAIRUL HASANAH Binti ZAINAL ABIDIN dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP ;
3. Memenuhi segala hak Terdakwa HAIRUL HASANAH Binti ZAINAL ABIDIN dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat, dan martabatnya ;
4. Mebebankan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-39/Pelai/Epp.2/05/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **HAIRUL HASANAH Binti ZAINAL ABIDIN** pada bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Abdul Ghani Rt.22 Rw. 06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah karena itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di kantor budidaya burung wallet wilayah Kalimantan Selatan milik Saksi Hoo Anton Siswanto yang terletak di Jalan Abdul Ghani Rt.22 Rw. 06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak bulan November 2007 sampai dengan November 2012 sebagai tenaga administrasi merangkap bendahara dengan mendapat gaji sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah uang makan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap hari ;
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor budidaya burung wallet wilayah Kalimantan Selatan milik Saksi Hoo Anton Siswanto yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan bendahara yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur keluar masuknya uang usaha yang digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan operasional setiap harinya di kantor sarang burung wallet wilayah Kalimantan Selatan ;

- Bahwa pada tanggal 15 November 2012 ketika Saksi Hoo Anton Siswanto membaca laporan keuangan dari kantor cabang usaha budidaya burung wallet wilayah Kalimantan Selatan yang dibuat oleh terdakwa dan dikirimkan ke kantor pusat Semarang, terdapat bukti pembayaran berupa kuitansi bukti pembayaran sebidang tanah dan bangunan di Jalan PLN Lama Rt.11 Desa Satui Kecamatan Sei Danau Kabupaten Tanah Laut dengan bangunan ukuran 36 (tiga puluh enam) m² dan luas tanah 175 m² pada tanggal 1 Juli 2012 sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana tertulis telah terima uang dari Bapak Hoo Anton Siswanto / Marsudi dengan keterangan pelunasan pembayaran sebidang tanah dan bangunan dengan ukuran tanah 175 m² dan ukuran bangunan luas 36² dimana yang membayar pembayaran atas nama Khairul Hasanah dan yang menerima atas nama Bapak Raaiman ;
- Bahwa kemudian Bapak Hoo Anton Siswanto menanyakan perihal pembelian sebidang tanah dan bangunan tersebut kepada saksi Lies Suryani, sekretaris saksi Hoo Anton Siswanto di kantor pusat Semarang ;
- Bahwa karena saksi Lies tidak mengetahui perihal pembelian tanah tersebut maka selanjutnya saksi Lies Suryani melakukan konfirmasi kepada saksi Artadius Sitompul tentang pembelian tanah tersebut, dan berdasar keterangan saksi Artadius Sitompul, manager kantor di wilayah Kalimantan Selatan, usaha burung wallet di wilayah Kalimantan Selatan tidak pernah melakukan pembelian tanah dan bangunan, berdasarkan pernyataan saksi Artadius Sitompul tersebut saksi Hoo Anton Siswanto memerintahkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lies Suryani untuk menecek data-data laporan keuangan dari kantor usaha burung wallet di wilayah Kalimantan Selatan ;

- Bahwa setelah dilakukan audit terdapat selisih uang sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah meneliti laporan bulan Agustus 2012 yang dibuat terdakwa, ditemukan kuitansi pembelian tanah dimana terdapat tanda tangan saksi Hoo Anton Siswanto yang dipalsukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Artadius Sitompul menanyakan perihal pembelian sebidang tanah dan bangunan tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa kantor usaha burung wallet wilayah Kalimantan Selatan tidak pernah melakukan pembelian sebidang tanah di daerah Sei Danau, dan menyatakan kuitansi pembelian dan pembayaran sebidang tanah dan bangunan di daerah Sungai Danau adalah fiktif ;
- Bahwa semua tanda tangan dalam kuitansi pembelian maupun pembayaran sebidang tanah dan bangunan tersebut adalah tanda tangan terdakwa sendiri dengan menggunakan nama orang lain ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari terdakwa saksi Artadius Sitompul meminta terdakwa membuat surat pernyataan sesuai dengan pengakuannya di atas selembar kertas bermaterai pada tanggal 5 November 2012 dan meminta segera mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1(satu) bulan sesuai permintaan saksi Hoo Anton Siswanto, namun pada waktu yang di tentukan terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang usaha burung wallet untuk keperluan pribadinya serta membuat kuitansi fiktif untuk pembelian sebidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hoo Anton Siswanto sebagai pemilik usaha maupun saksi saksi Artadius Sitompul sebagai manager di usaha budidaya burung wallet wilayah Kalimantan Selatan tersebut ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hoo Anton Siswanto sebagai pemilik usaha budidaya burung wallet wilayah Kalimantan Selatan tempat terdakwa bekerja mengalami kerugian sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam pasal 374 KUHP ;

SUBSIDAR :

Bahwa ia terdakwa **HAIRUL HASANAH Binti ZAINAL ABIDIN** pada bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Abdul Ghani Rt.22 Rw. 06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kejahatan, perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di kantor budidaya burung wallet wilayah Kalimantan Selatan milik Saksi Hoo Anton Siswanto yang terletak di Jl. Abdul Ghani Rt.22 Rw. 06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak bulan November 2007 sampai dengan November 2012 sebagai tenaga administrasi merangkap bendahara dengan mendapat gaji sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan di tambah uang makan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap hari ;

- Bahwa terdakwa bekerja di kantor budidaya burung wallet wilayah Kalimantan Selatan milik Saksi Hoo Anton Siswanto yang bertugas sebagai tenga administrasi dan bendahara yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur keluar masuknya uang usaha yang di gunakan untuk kegiatan operasional setiap harinya di kantor sarang burung wallet wilayah Kalimantan Selatan ;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2012 ketika Saksi Hoo Anton Siswanto membaca laporan keuangan dari kantor cabang usaha budidaya burung wallet wilayah Kalimantan Selatan yang di buat oleh terdakwa dan di kirimkan ke kantor pusat Semarang, terdapat bukti pembayaran berupa kuitansi bukti pembayaran sebidang tanah dan bangunan) di Jalan PLN Lama Rt.11 Desa Satui Kecamatan Sei Danau Kabupaten Tanah Laut dengan bangunan ukuran 36 (tiga puluh enam) m² dan luas tanah 175 m² pada tanggal 1 Juli 2012 sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana tertulis telah terima uang dari Bapak Hoo Anton Siswanto / Marsudi dengan keterangan pelunasan pembayaran sebidang tanah dan bangunan dengan ukuran tanah 175 m² dan ukuran bangunan luas 36² dimana yang membayar pembayaran atas nama Khairul Hasanah dan yang menerima atas nama Bapak Raaiman ;
- Bahwa kemudian Bapak Hoo Anton Siswanto menanyakan perihal pembelian sebidang tanah dan bangunan tersebut kepada saksi Lies Suryani, sekretaris saksi Hoo Anton Siswanto di kantor pusat Semarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Lies tidak mengetahui perihal pembelian tanah tersebut maka selanjutnya saksi Lies Suryani melakukan konfirmasi kepada saksi Artadius Sitompul tentang pembelian tanah tersebut, dan berdasar keterangan saksi Artadius Sitompul, manager kantor di wilayah Kalimantan Selatan, usaha burung wallet di wilayah Kalimantan Selatan tidak pernah melakukan pembelian tanah dan bangunan, berdasarkan pernyataan saksi Artadius Sitompul tersebut saksi Hoo Anton Siswanto memerintahkan saksi Lies Suryani untuk menecek data-data laporan keuangan dari kantor usaha burung wallet di wilayah Kalimantan Selatan ;
- Bahwa setelah dilakukan audit terdapat selisih uang sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah meneliti laporan bulan Agustus 2012 yang dibuat terdakwa, ditemukan kuitansi pembelian tanah diman terdapat tanda tangan saksi Hoo Anton Siswanto yang dipalsukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Artadius Sitompul menanyakan perihal pembelian sebidang tanah dan bangunan tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa kantor usaha burung wallet wilayah Kalimantan Selatan tidak pernah melakukan pembelian sebidang tanah di daerah Sei Danau, dan menyatakan kuitansi pembelian dan pembayaran sebidang tanah dan bangunan di daerah Sungai Danau adalah fiktif ;
- Bahwa semua tanda tangan dalam kuitansi pembelian maupun pembayaran sebidang tanah dan bangunan tersebut adalah tanda tangan terdakwa sendiri dengan menggunakan nama orang lain ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari terdakwa saksi Artadius Sitompul meminta terdakwa membuat surat pernyataan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuannya di atas selemba kertas bermaterai pada tanggal 5 November 2012 dan meminta segera mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1(satu) bulan sesuai permintaan saksi Hoo Anton Siswanto, namun pada waktu yang di tentukan terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut ;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang uasa burung wallet untuk keperluan pribadinya serta membuat kuitansi fiktif untuk pembelian sebidang tanah dan bangunan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hoo Anton Siswanto sebagai pemilik usaha maupun saksi saksi Artadius Sitompul sebagai manager di usaha budidaya burung wallet wilayah Kalimantan Selatan tersebut ;
- Bahwa atas pebuatan terdakwa tersebut saksi Hoo Anton Siswanto sebagai pemilik usaha budidaya burung wallet wilayah Kalimantan Selatan tempat terdakwa bekerja mengalami kerugian sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARTADIUS SITOMPUL.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dimana terdakwa telah menggelapkan uang milik kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budidaya burung wallet wilayah Kalimantan Selatan milik Saksi

Hoo Anton Siswanto ;

- Bahwa saksi bekerja di sarang burung wallet milik saksi ANTON SISWANTO, jabatan saksi adalah sebagai Manager di wilayah kalimantan Selatan, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi seluruh keberadaan sarang burung yang ada di wilayah kalimantan Selatan milik saksi ANTON SISWANTO ;
- Bahwa saksi bekerja di sarang burung wallet milik saksi ANTON SISWANTO sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang sebagai Manager di wilayah usaha sarang burung wallet kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi bekerja di sarang burung wallet milik saksi ANTON SISWANTO 17 November 2007 tugas dan tanggung jawab adalah sebagai sekretaris dan administrasi keuangan di sarang burung wallet milik saksi ANTON SISWANTO ;
- Bahwa saksi mendapat gaji dari HOO ANTON SISWANTO Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan tambah uang makan per harinya Rp. 15.000,00 (lima belas riburupiah) per satu hari ;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2012 saksi di hubungi oleh saksi LIES SURYANI menanyakan apakah usaha burung wallet di Kalimantan Selatan membeli sebidang tanah dan bangunan senilai Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi menjawab tidak ada, namun kantor di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang telah menerima laporan keuangan dan kuitansi pembayaran sebidang tanah ;

- Bahwa saksi LIES SURYANI atas perintah saksi HOO ANTON SISWANTO meminta agar mengecek kebenaran laporan keuangan tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi dan menanyakan perihal pembelian tanah tersebut, dan terdakwa menjawab tidak pernah melakukan pembelian sebidang tanah ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai administrasi keuangan mengelola segala pemasukan dan pengeluaran operasional kantor dimana uang diperoleh dari kantor Semarang dengan cara transfer melalui rekening kantor atas nama terdakwa ;
- Bahwa system pengiriman uang dari kantor Semarang dengan cara kantor cabang Pelaihari membuat rencana anggaran dalam satu minggu kedepan yang dikirimkan melalui fax, kemudian kantor Semarang akan mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan anggaran yang diajukan dengan system transfer ke rekening kantor atas nama terdakwa, setelah itu terdakwa yang berwenang menyalurkan dan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau terdakwa tidak ada melakukan pembelian sebidang tanah dengan harga Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) maka saksi menyuruh terdakwa untuk melakukan surat pernyataan yang isinya kalau terdakwa telah memakai uang tersebut, dan terdakupun membuat surat pernyataan tersebut, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melaporkan kepada saksi LIES SURYANI untuk disampaikan kepada saksi ANTON SISWANTO ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut di laporkan kepada saksi ANTON SISWANTO maka saksi ANTON SISWANTO menyuruh saksi untuk meminta pertanggung jawaban terdakwa yang telah memakai uang sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk di kembalikan kepada saksi ANTON SISWANTO, namun setelah di tunggu selama 1 (satu) bulan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa saat menggunakan atau mengambil uang milik Usaha sarang burung wallet milik saksi HOO ANTON SISWANTO tanpa sepengetahuan saksi dan tanpa sepengetahuan saksi HOO ANTON SISWANTO ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti beberapa kali terdakwa mengambil uang usaha sarang burung wallet Milik saksi HOO ANTON SISWANTO dari saldo tersebut, yang saksi tahu terdakwa telah menggunakan atau mengambil uang sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian karena pada bulan Juli 2012 tersebut mau tutup buku dalam laporan tahunan, agar tidak ketahuan terdakwa menggunakan atau mengambil uang usaha sarang wallet milik saksi HOO ANTON SISWANTO tersebut, hingga terdakwa membuat laoporan fiktif seolah kantor usaha sarang wallet milik HOO ANTON SISWANTO wilayah Kalimantan selatan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebidang tanah yang ada bangunannya di Sei Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan nominal uang sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membuat surat keterangan tersebut di kantor usaha sarang burung wallet wilayah Kalimantan Selatan di Pelaihari Jalan Abdul Ghani Rt. 22/06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, tidak ada yang menekan, menancam atau mempengaruhi terdakwa pada saat membuat surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut usaha sarang burung wallet milik saksi HOO ANTON SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp.72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi ARTADIUS SITOMPUL tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa dalam membuat surat pernyataan dalam keadaan dipaksa atau dibawah tekanan dan terdakwa keberatan kalau disebut menggunakan uang usaha sarang burung wallet untuk keperluan pribadinya ;

2. Saksi MARSUDI Bin (Alm) PAIMAN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dimana terdakwa telah menggelapkan uang milik kantor budidaya burung wallet wilayah Kalimantan Selatan milik Saksi Hoo Anton Siswanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 5 November 2012 di kantor sarang wallet milik saksi ANTON SISWANTO yang beralamat di Jalan Abdul Ghani Rt. 22/06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa uang yang diambil atau dipergunakan oleh terdakwa adalah uang perusahaan milik saksi ANTON SISWANTO yang memang disiapkan untuk kegiatan usaha sarang wallet miliknya, jumlah uangnya adalah sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa karyawan atau pekerja saksi ANTON SISWANTO dalam usaha Sarang Wallet tersebut adalah terdakwa sebagai Sekretaris sejak tahun 2007 ;
- Bahwa saksi ada menanyakan langsung kepada terdakwa dan menurut terdakwa uang tersebut tidak dibelikan sebidang tanah dan bangunan tersebut, melainkan uang tersebut di gunakan untuk menutupi kekurangan saldo bulan lalu, tapi kantor Semarang telah menerima bukti pembayaran kwitansi pembayaran sebidang tanah dan bangunan di Jalan PLN Lama Rt.11 desa Satui Kecamatan Sei Danau Kabupaten Tanah Laut tersebut, dengan nama orang yang menyerahkan uang sebesar Rp. 72.500.000,00 tertera di kwitansi saksi ANTON SISWANTO / Ibu KHAIRUL HASANAH, bangunan Uk 36 M2 dengan luas tanah seluruhnya 175 M2 dibuat di Satui Sei Danau, 1 Juli 2012. Serta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 72.500.000,00 yang di serahkan oleh atas nama Bapak ANTON SISWANTO/MARSUDI, dengan keterangan untuk pelunasan sebidang tanah dan bangunan, dengan ukuran tanah seluas 175 M2 dengan ukuran bangunan 36 M2, atas nama Bapak MUHIDIN yang beralamat di Jalan Inpres Rt.11 Desa Satui Kecamatan Sei Danau Kabupaten Tanah Laut. Yaitu di bagian timur berbatasan dengan tanah milik bapak GINO, di sebelah selatan berbatasan dengan tanah saksi ANTON SISWANTO, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Inpres, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan tanah Bapak ALFIAN, di buat di Satui 1 Juli 2012, yang membayarkan tanda tangan lengkap (HAIRUL HASANAH) yang menerima materai 6.000 tanda tangan dan nama Bp. RADIMAN ;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan ke alamat yang di maksud ;
- Bahwa benar saksi ada menayakan kepada terdakwa, setelah saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi ARTADIUS SITOMPUL saksi langsung menanyakan kepada terdakwa, menurut terdakwa sendiri yang saksi temui pada saat itu saksi di kantor menjelaskan bahwa “apakah benar terdakwa ada membeli tanah dan bangunan di satui (sei danau) seharga Rp. 72.500.000,00, terdakwa menjawab “sebenarnya terdakwa membuat kwitansi pembelian tsebidang tanah fiktif / palsu dengan nominal sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk menutupi uang kas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpakai oleh terdakwa pada bulan sebelumnya, tapi pengakuan terdakwa tidak tahu terpakai untuk apa. Sehingga terdakwa membuat kwitansi fiktif tersebut untuk menyeimbangkan jumlah laporan keuangan di kantor wilayah Kalimantan Selatan dengan laporan yang dikirimkan di Semarang, selanjutnya setelah saksi tanya kenapa nama saksi di sangkutkan di kwitansi Pembayaran ?, terdakwa menjawab “karena bingung gak tau harus gimana”, akhirnya terdakwa tulis nama saksi di kwitansi tersebut karena, nama saksi sudah tertulis di bawahnya yaitu sebagai orang yang menyerahkan uang kepada penjual (RADIMAN) dalam kwitansi tersebut. Setelah saksi mengetahui hal tersebut jadi saksi tidak melakukan pengecekan kealamat yang dituju ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Sekretaris pada kantor usaha Sarang Wallet Milik saksi ANTON SISWANTO cabang Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mandor / pengawas Operasional usaha sarang wallet, yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan lapangan karyawan, selanjutnya melaporkan hasil kegiatannya kepada saksi ARTADIUS SITOMPUL dan ke kantor pusat dengan cara Via Mile yang saksi kirim sendiri dari kantor Pelaihari ke kantor Semarang ;
- Bahwa benar saksi bekerja di usaha sarang wallet tersebut sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang (tanggal 19 Desember 2012) sebagai pengawas / mandor. Saksi tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa terjadi kekurangan saldo uang pada bulan sebelumnya tersebut dan saksi tidak tahu di digunakan untuk apa uangnya karena yang memegang atau menguasai uang tersebut adalah terdakwa HAIRUL HASANAH, sehingga saksi tidak tahu di digunakan untuk apa tersebut oleh terdakwa ;

- Bahwa yang saksi tahu menurut prosedur yang benar dalam pengambilan uang atau pengambilan dana dari kantor pusat yang beralamat di semarang tersebut, atas perintah saksi ARTADIUS SITOMPUL selaku manager / pimpinan kantor cabang Kalimantan Selatan membuat berkas permohonan rencana anggaran operasional kepada sekretaris atau yang menangani hal itu selanjutnya di ketahui dan ditanda tangani oleh saksi ARTADIUS SITOMPUL sebelum diajukan di kantor semarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut saksi ARTADIUS SITOMPUL bahwa terdakwa mengajukan permohonan tersebut tanpa sepengetahuan saksi ARTADIUS SITOMPUL, tidak di benarkan dalam tatanan kantor ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa, saksi ARTADIUS SITOMPUL dan saksi ANTON SISWANTO, tidak ada hubungan keluarga atau hanya ada hubungan pekerjaan saksi antara rekan kerja dan pimpinan dalam pekerjaan saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi RADIMAN (penjual tanah dan bangunan di satui) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa tujuan terdakwa membuat kwitansi pembelian sebidang tanah dengan harga Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tapi menurut terdakwa mengapa membuat kwitansi fiktif tersebut agar tidak diketahui kalau sebenarnya ada uang kas usaha budidaya sarang burung wallet wilayah kalsel milik saksi HOO ANTON SISWANTO dari yang diakuasai atau yang dia pegang digunakan oleh terdakwa tidak pada mestinya, sehingga agar tidak di ketahui oleh orang lain khususnya oleh pimpinannya maka dia membuat kwitansi dengan jumlah uang yang telah dipergunakannya tersebut, sehingga antara laporan wilayah Kalsel dan laporan ke kantor pusat Semarang menjadi seimbang (balance) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa membuat kwitansi tersebut dan saksi tidak diberi uang oleh terdakwa ;
- Bahwa benar saat di perlihatkan barang bukti di persidangan adalah dua buah kwitansi pembayaran yang di dapat dari kantor Semarang Via mile ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi MARSUDI Bin (Alm) PAIMAN, pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi LIES SURYANI Binti ILYAS.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dimana terdakwa telah menggelapkan uang milik kantor budidaya burung wallet wilayah Kalimantan Selatan milik Saksi Hoo Anton Siswanto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 5 November 2012 di kantor sarang wallet milik saksi ANTON SISWANTO yang beralamat di Jalan Abdul Ghani Rt. 22/06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa uang yang di gelapkan terdakwa sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pimpinan saksi (pemilik Usaha Sarang Wallet) tersebut, karena pada saat melakukan pengecekan ada laporan dari Kantor cabang Kalimantan Selatan bahwa ada pembelian sebidang tanah sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi tidak tahu soal hal itu selanjutnya saksi menanyakan kepada manager di Pelaihari yaitu saksi ARTADIUS SITOMPUL , mengenai pembelian tanah tersebut dan saksi ARTADIUS SITOMPUL menjelaskan tidak ada melakukan pembelian sebidang tanah di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya diketahui bahwa uang tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi membaca laporan bulanan yang dibuat oleh terdakwa pada awal bulan Juli 2012 dan didalam laporan bulanan tersebut tercantum tulisan bahwa sisa kas pada bulan Juni masih tersedia dana sebesar Rp. 67.565,080,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah). Kemudian pada tanggal 2 Juli 2012 terdakwa meminta penambahan anggaran kepada kantor semarang sebanyak Rp. 39.450.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setiap anggaran untuk operasional Pelaihari saksi di penuhi sesuai permintaan dari terdakwa sebanyak Rp. 39.450.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung saksi kirim Via Transfer Bank BNI ke nomor rekening terdakwa pada BNI Banjarbaru Cabang Pelaihari dengan nomor rekening 017 949 9561 atas nama HAIRUL HASANAH ;
- Bahwa saksi mengirimkan uang kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2012 dengan cara saksi kirimkan melalui Transfer BNI Semarang Jawa Tengah dengan tujuan terdakwa dengan nomor rekening 017 949 9561 pada Bank BNI Banjarbaru Cabang Pelaihari ;
- Bahwa r jumlah uang kas seluruhnya yaitu sisa pada bualan lalu (Juni 2012) sebesar Rp. 67.565,080,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah) kemudian di tambah kiriman sebesar Rp. 39.450.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu jumlah seluruhnya adalah Rp. 107.106.108,00 (seratus tujuh juta seratus enam ribu delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Juli 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain penganjuran pada bulan Juli 2012 sebesar Rp. 39.450.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa ada melakukan pengajuan kembali pada bulan Juli sebanyak 4x (empat kali) yaitu pada tanggal 10 Juli 2012 sebanyak Rp.25.450.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp. 29.150.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp. 6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah), kemudian tanggal 26 Juli 2012 mengajukan kembali sebesar Rp. 40.150.000,00 (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), jadi pada bulan Juli 2012 terdakwa mengajukan anggaran ke kantor pusat sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah total Rp. 140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian di tambah kas bulan juni 2012 sebesar Rp. 67.565,080,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah) jadi jumlah total pada bulan Juli 2012 adalah sebesar Rp. 207.356.080,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa anggaran yang dilakukan oleh terdakwa selalui didahului atau disertai dengan proposal yang ada, yang memuat rencana penggunaan keuangan ;
- Bahwa terdakwa selaku tenaga Administrasi dan keuangan perusahaan yang ada di Pelaihari Kalimantan Selatan selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan dan selalu dikirimkan ke kantor pusat Semarang ;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi HOO ANTON SISWANTO selaku pemilik perusahaan dimana saksi bekerja yaitu setelah saksi HOO ANTON SISWANTO pada bulan November 2012 membaca dan meneliti laporan bulanan dari terdakwa yang di buat dan dikirim pada bulan Juli 2012, dimana laporan pada bulan Juli 2012 ada tertulis dalam perincian pengeluaran atau penggunaan anggaran tertulis untuk pembelian sebidang tanah lengkap dengan rumahnya dengan harga Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan di perusahaan tempat saksi bekerja tidak ada melakukan pembelian tanah ataupun rumah jadi saksi anton merasa kaget dan terkejut ;
- Bahwa saksi HOO ANTON SISWANTO langsung menanyakan kepada saksi “apakah di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ada melakukan sebidang tanah dan rumah”, lalu saksi jawab “tidak ada” kemudian saksi di suruh untuk konfirmasi kepada Manager yang ada di Pelaihari saksi ARTADIUS SITOMPUL ;
- Bahwa benar adapun keterangan saksi ARTADIUS SITOMPUL yang ada di Pelaihari Via Telepon bahwa di Pelaihari bahkan di Kalimantan selatan perusahaan tidak ada melakukan pembelian tanah ataupun rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diteliti dan kita cek ternyata ada selisih keuangan sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah kita meneliti laporan bulanan yang dibuat dari terdakwa pada bulan Agustus 2012 yang mana ada kwitansi bukti pembelian sebidang tanah dan rumah yang terletak di sungai danau Kecamatan satui Kalimantan Selatan, yang di dalam kwitansi tersebut tertulis yang melakukan pembelian tanah dan melakukan pembayaran adalah saksi HOO ANTON SISWANTO sendiri dalam kwitansi tersebut tanda tangan saksi HOO ANTON SISWANTO di palsukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi ada menerima surat pernyataan yang di buat oleh terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya telah menyelewengkan / menggelapkan keuangan kantor tempat dia bekerja sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya sendiri dengan alasan uang tersebut untuk pembelian tanah dan rumah untuk karyawan tempat dia bekerja ternyata uang tersebut untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa benar 2 (dua) lembar kwitansi yang di tunjukkan didepan persidangan adalah di kirim oleh terdakwa ke kantor pusat sepusat Semarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi LIES SURYANI Binti ILYAS, pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi Saksi HOO ANTON SISWANTO tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut yang ada dalam Berita

Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dimana terdakwa telah menggelapkan uang milik kantor budidaya burung wallet wilayah Kalimantan Selatan milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 5 November 2012 di kantor sarang wallet milik saksi ANTON SISWANTO yang beralamat di Jalan Abdul Ghani Rt. 22/06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa usaha saksi bergerak dalam bidang budidaya burung wallet dan usaha tersebut tidak berbadan hukum dalam artian usaha tersebut adalah usaha pribadi saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah membaca laporan bulanan yang di buat oleh terdakwa HAIRUL HASANAH ;
- Bahwa saksi menerangkan HAIRUL HASANAH bekerja di usaha budidaya sarang burung wallet milik saksi di kantor wilayah Kalimantan Selatan sebagai tenaga Administrasi merangkap bendahara (tenaga keuangan) sejak bulan November 2007 sampai dengan bulan November 2012 ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pemberian surat keputusan atau SK kepada HAIRUL HASANAH, melainkan secara pribadi saja, saksi terima sebagai karyawan dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempatkan sebagai administrasi serta merangkap bendahara.

Karena bukan merupakan BUMN atau PT, CV melainkan itu usaha milik pribadi ;

- Bahwa saksi menerangkan memberikan upah (gaji) kepada HAIRUL HASANAH awalnya saksi memberi upah / gaji sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tambah uang makan per harinya Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya meningkat (naik) sampai HAIRUL HASANAH bekerja, saksi menggaji sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulannya tambah uang makan per harinya Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per satu hari ;
- Bahwa r karyawan saksi yang khusus karyawan tetap sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa HAIRUL HASANAH, sedangkan tenaga administrasi /bendahara hanya khusus terdakwa HAIRUL HASANAH, sedangkan karyawan yang tidak tetap yaitu termasuk penjaga malam, tukang kebun, dan lain-lain banyak tapi saksi tidak ingat ;
- Bahwa budidaya sarang burung wallet milik saksi tersebut ada yang berada di Pelaihari dan ada juga yang di wilayah Kec. Jorong, Kec. Satui, Kec. Pagatan, Kec. Batu Licin dan Kota Baru, saksi pemilik tidak setiap saat bisa mengontrol, melainkan saksi percayakan kepada perwakilan saksi yaitu saksi ARTADIUS SITOMPUL yang saksi tunjuk sebagai Manager dan saksi MARSUDI sebagai Mandor Pengawas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara penyerahan upah atau gaji karyawan saksi itu sepenuhnya saksi serahkan kepada LIES SURYANI selaku tenaga Administrasi yang berada di Semarang, sedangkan saksi LIES SURYANI membayarkan gaji tersebut dengan cara mengirimkannya Via Transfer ke rekening masing-masing karyawan ;
- Bahwa benar yang digelapkan oleh HAIRUL HASANAH adalah berupa uang sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar cara terdakwa HAIRUL HASANAH telah melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa HAIRUL HASANAH sebagai orang yang memegang uang (bendahara) kantor usaha burung wallet milik Saksi wilayah Kalimantan Selatan telah menggunakan uang operasional kantor tanpa seijin dan sepengetahuannya Saksi atau Manager yang saksi tunjuk di wilayah Kalimantan selatan yaitu saksi ARTADIUS SITOMPUL dan untuk menutupi perbuatannya tersebut agar laporan keuangannya tetap balance (seimbang) membuat laporan fiktif / palsu tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi atau Manager yang saksi tunjuk yaitu saksi ARTADIUS SITOMPUL, dengan inisiatif sendiri untuk menutupi kesalahannya agar tidak di ketahui oleh saksi atau orang lain terdakwa membuat laporan fiktif / palsu seolah-olah melakukan pembelian sebidang tanah yang ada bangunannya di daerah Sei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau seharga Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya dan di pergunakan untuk apa uang milik saksi tersebut, sedangkan untuk uang upah/gaji untuk di tiap bulannya selalu saksi berikan dan tidak pernah ada keterlambatan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi memerintahkan kepada saksi ARTADIUS SITOMPUL untuk melakukan audit dan melakukan pengecekan mengenai benar tidaknya telah melakukan pembelian sebidang tanah dan bangunan dengan harga Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah di audit dan di tanyakan langsung kepada terdakwa oleh saksi ARTADIUS SITOMPUL, bahwa di ketahui telah di pergunakannya uang milik saksi oleh terdakwa sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri bahwa sebenarnya tidak melakukan pembelian sebidang tanah, melainkan hanya merupakan akal-akalan terdakwa agar perbuatannya (penggelapan) tersebut tidak di ketahui oleh saksi dan orang lain saja., sehingga untuk membuat laporan agar seimbang (balance) maka terdakwa membuat kwitansi pembelian sebidang tanah seharga sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya uang milik Saksi yang telah di gelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut saksi memerintahkan kepada saksi ARTADIUS SITOMPUL sebagai perwakilan saksi di wilayah kalimantan Selatan untuk menanyakan secara langsung, kemudian setelah di tanya oleh saksi ARTADIUS SITOMPUL terdakwa mengaku dengan terus terang telah menggunakan / menggelapkan uang usaha budidaya sarang burung wallet milik wilayah kalimantan Selatan milik saksi sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan membuat laporan fiktif / palsu pembelian sebidang tanah dan kemudian terdakwa membuat pernyataan tertulis pengakuannya tersebut yang di buat saendiri oleh terdakwa dengan tulisan tangan pada tanggal 5 November 2012 ;
- Bahwa setelah terdakwa mengakui perbuatannya tersebut saksi ada memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengembalikan uangnya kepada saksi tapi sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 tidak kunjung memberikan atau tidak ada inisiatif terdakwa untuk mengembalikan sehingga saksi member kuasa kepada saksi ARTADIUS SITOMPUL untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa dengan adanya penggelapan uang milik saksi, yang di lakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi HOO ANTON SISWANTO yang dibacakan, pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di hadapan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ada membuat nota palsu dengan nominal uang sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut terdakwa pergunakan untuk menyeimbangkan kekurangan atau mines saldo bulan bulan sebelumnya dengan laporan yang riil yang ada di laporan ;
- Bahwa terdakwa membuat kwitansi fiktif untuk menyeimbangkan laporan mines pada bulan bulan sebelumnya dengan kas akhir bulan Juli 2012 sedangkan terdakwa membuat kwitansi tersebut di kantor Budidaya sarang wallet milik HOO ANTON SISWANTO Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan Abdul Ghani Rt.22 Rw.06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa terdakwa bekerja di usaha Budidaya sarang wallet milik HOO ANTON SISWANTO tersebut sejak tahun 2007 sampai dengan terdakwa mengetahui di keluarkan pada bulan November 2012 ;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji dari saksi HOO ANTON SISWANTO sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulannya tambah uang makan per harinya Rp. 15.000,00 (lima belas riburupiah) per satu hari ;
- Bahwa uang tersebut adalah uang milik perusahaan yang di pergunakan untuk pembayaran gaji karyawan, operasional tetap dan operasional yang tidak tetap uang tersebut didapat dari laporan rencana kegiatan tiap minggunya dengan anggaran yang sudah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cantumkan, kemudian pada setiap hari senin akan di kirim uangnya kerekening BNI An. KHAIRUL HASANAH (terdakwa sendiri) dengan nomor rekening 0179499561 dan langsung akan terdakwa serahkan kepada tiap-tiap orang yang melaksanakan kegiatan tersebut, itu dilakukan tiap minggunya sampai pada akhir bulan terdakwa membuat laporan bulanan dan pada laporan bulan tersebut diketahui ada sisa saldo, sedangkan uang tersebut di rekening Terdakwa sudah tidak ada, dan terdakwa juga tidak tahu sampai sekarang dimana dipergunakan uang tersebut yang tidak Terdakwa masukan dalam laporan bulanan tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengetahui ada selisih jumlah uang dalam laporan bulanan dengan uang yang ada di tangan terdakwa / yang ada di rekening perusahaan atas nama terdakwa tersebut :

⇒ Dalam laporan pada bulan Januari 2012 tertulis dalam laporan tersebut sisa saldo Akhir sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan pada saat itu uang yang ada ditangan Terdakwa atau yang ada didalam rekening sudah habis atau hanya tersisa sedikit saja ;

⇒ Dalam laporan bulan Februari 2012, tertulis dalam laporan tersebut sisa saldo Akhir sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Sedangkan pada saat itu uang yang ada ditangan Terdakwa atau yang ada didalam rekening sudah habis atau hanya tersisa sedikit saja ;

⇒ Dalam laporan bulan Maret 2012, tertulis dalam laporan bulanan dan yang sisa uang masih ada atau saldo akhirbulan sesuai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada selisih. Dalam laporan bulan April 2012 tertulis dalam laporan bulanan dan yang sisa uang masih ada atau saldo akhirbulan sesuai atau tidak ada selisih ;

⇒ Dalam laporan pada bulan Mei 2012 dan bulan Juni 2012 tertulis dalam laporan tersebut sisa saldo Terdakwa lupa berapa jumlahnya, dan pada saat itu puala uang yang ada di tangan Terdakwa atau yang ada di dalam rekening sudah habis dipergunakan untuk operasional rutin sesuai dengan anggaran. Namun terdakwa ada di kasih tau oleh bagian Akunting pusat Semarang Via SMS yang memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya dibulan Maret ada uang masuk kerekening Terdakwa sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan di bulan april 2012 sekitar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut terlewatkan oleh Terdakwa ;

⇒ Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012 terdakwa membuat kwitansi untuk tertanggal 1 Juli 2012 terdakwa membuat kwitansi palsu/fiktif untuk menyesuaikan laporan saldo bulanan yang sering terjadi selisih dengan saldo kas riel atau yang sebenarnya ada ditangan terdakwa (rekening terdakwa) ;

⇒ Kemudian setelah itu baru sesuai dengan laporan bulanan yang terdakwa kirimkan ke Kantor Pusat Semarang dengan saldo akhir yang ada ditangan terdakwa dan yang ada dalam rekening terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwan benar terdakwa tidak tahu pasti di mana kesalahan terdakwa sehingga terjadi selisih dengan uang jumlah uang laporan bulanan dengan jumlah uang yang ada di tangan Terdakwa tersebut hanya saja mungkin dalam pemikiran terdakwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hal hal yang tak terduga seperti permintaan saudara MARSUDI dan NURIYADI dalam preodi anggaran satu minggu tersebut selama satu bulan, pembayaran pengiriman barang dari pelabuhan ke kaltim dan daerah pelabuhan ke arah Pelaihari serta untuk biaya perjalanan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa uang yang masuk dalam rekening terdakwa tersebut statusnya adalah uang Usaha Budidaya Sarang wallet milik saudara HOO ANTON SISWANTO hanya saja pengirimannya lewat rekening terdakwa dan uang tersebut di pergunakannya tiap bulannya untuk :
 - ⇒ Untuk pembayaran pulsa, uang makan minum, penjaga sarang dan anjing sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) 2. Uang makan karyawan dalam tiap bulannya sekitar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - ⇒ Untuk pembayaran PLN, PDAM, Telepon sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - ⇒ Gaji karyawan dan keamanan sekitar Rp,. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
 - ⇒ Mengisi kas kecil saudara MARSUDI dan NURIYADI, yang uang tersebut di pergunakan oleh saudara MARSUDI dan NURIYADI untuk kegiatan operasional lapangan mereka dalam tiap bulannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saudara MARSUDI menggunakan uang sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan uang yang di gunakan NURIYADI dalam tiap bulannya sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

⇒ Sedangkan untuk sisa uang yang telah di pergunakan dengan pengeluaran di atas di pergunakan untuk pembelian perlengkapan kantor, kebutuhan buddaya rutin (karung, lakban, spidol dan baterai) ;

- Bahwa itu semua adalah yang harus di bayarkan dari uang saldo yang ada didalam rekening atas nama terdakwa tersebut, tetapi kadang kadang ada pembelian yang tak terduga yang juga menggunakan uang dari rekening tersebut tetapi dengan permohonan yang berbeda atau tidak tetap selanjutnya selalu membuat laporan setelah kegiatannya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memberitahu atau berkoordinasi kepada pimpinan (manager) di wilayah cabang Kalimantan Selatan yaitu saksi ARTADIUS SITOMPUL dengan alasan saksi takut kalau dimarahi, sehingga terdakwa bikin kwitansi fiktif tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa hanya untuk menyeimbangkan kekurangan atau mines saldo bulan bulan sebelumnya dengan laporan riel yang ada dilaporan priode bersangkutan ;
- Bahwa kwitansi yang terdakwa buat untuk menyeimbangkan kekurangan atau mines saldo bula buloan seebelumnya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan yang riil yang ada di periode bulan Juli 2012 jumlah uang dalam kwitansi tersebut adalah jumlah uang selisih mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 yang memang sudah terpakai untuk operasional kantor yang tidak tertulis atau teruincikan oleh Terdakwa sehingga dengan se olah olah terdakwa ada mengeluarkan untuk pembelian sebidang tanah dengan nominal uang sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tujuan Terdakwa agar antara laporan keuangan kas dan riil serta nota nota cocok ;

- Bahwa kemudian pada laporan bulanan bulan Juni 2012 setelah pada sebelumnya terdakwa membayar atau mengganti uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di ketahui lagi ada selisih antara saldo riil yang ada di tangan terdakwa (rekening Terdakwa) mines Rp. 67.656.000,00 (enam puluh tujuh enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa ada minta anggaran periode pada bulan Juli 2012 sebesar Rp. 140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdapat mines selisih pada angka akhirnya sebesar Rp. 4.844.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) sehingga setelah pada dalam laporan bulan juni 2012 masih selisih mines Rp. 67.656.000,00 (enam puluh tujuh enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) di tambah lagi terdakwa mengetahui ada mines lagi pada bulan Juli 2012 sebesar Rp. 4.844.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuat kwitansi pembelian tanah fiktif tersebut menyeimbangkan kekurangan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mines saldo mulai bulan Januari 2012 sampai dengan akhir Juli 2012 dengan laporan riil yang ada di laporan yaitu sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membenarkan ada membuat nota atau kwitansi fiktif terkait dengan pembelian sebidang tanah yang nominalnya berjumlah Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
Terdakwa tidak ada menguasai uang tersebut karena uang sejumlah yang tertera di nota atau kwitansi fiktif tersebut diperoleh akumulasi laporan keuangan yang tidak seimbang antara laporan kenyataan uang yang ada tiap bulan mulai Januari sampai Juli tahun 2012 (dua ribu dua belas) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa orang yang memperkerjakan adalah saksi HOO ANTON SISWANTO karena HOO ANTON SISWANTO yang membayar terdakwa bekerja ditempat budidaya tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa awalnya terdakwa disana sebagai staf Administrasi setelah setahun kemudian terdakwa bekerja disana kemudian terdakwa diberi kepercayaan untuk memegang atau mengelola kegiatan keuangan operasional dan budi daya di tempat tersebut terdakwa bekerja sampai terdakwa diberhentikan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa awalnya terdakwa menerima gaji pokok Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan sebesar Rp. 15.000,00 per hari yang totalnya selama sebulan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa terima selama 1 (satu) bulan adalah Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk gaji pokok terakhir yang terdakwa terima karena Terdakwa sudah lama bekerja di sana sekitar 5 (lima) tahun akhirnya terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang makan sebesar Rp. 15.000,00 per hari yang totalnya selama sebulan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa menerima gaji tersebut dengan cara di transfer melalui rekening bank tiap tanggal 28 perbulannya, dan setiap kali terdakwa menerima gaji tersebut untuk sementara di tempat terdakwa bekerja tidak pernah menerima tanda bukti pembayaran baik berupa slip gaji atau sejenisnya, dari kantor TERBOYO yang bertempat di Kota Semarang Jawa Tengah, sedangkan untuk siapa mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah saudari CI WENI untuk identitasnya umur alamat dan sebagainya terdakwa kurang mengetahui ;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan 1 (satu) kwitansi tersebut adalah yang terdakwa tulis sendiri dengan tangan Terdakwa dan untuk kwitansi pembayaran yang dari kantor dalam kertas HVS tersebut adalah kwitansi pembayaran yang terdakwa ketik sendiri, sedangkan tanda tangan di atasnya adalah tanda tangan sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang di buat oleh HAIRUL HASANAH pada tanggal 5 November 2012 yang berisi tentang telah menyalahgunakan wewenang dengan cara menggelapkan atau memakai uang Bapak Anton Siswanto sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan membuat kuitansi fiktif pembelian tanah pada tanggal Juli 2012
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran masing-masing bertuliskan :
 - 1 (satu) lembar kuitansi an. Bapak Anton Siswanto tertanggal 1 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran an,. Hairul Hasanah tertanggal 1 Juli 2012 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 5 November 2012 di kantor sarang wallet yang beralamat di Jalan Abdul Ghani Rt. 22/06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut, telah menggelapkan uang milik HOO ANTON
SISWANTO sejumlah Rp.72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta
lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa bekerja diusaha budidaya sarang burung
wallet milik HOO ANTON SISWANTO di kantor wilayah
Kalimantan Selatan sebagai tenaga Administrasi merangkap
bendahara (tenaga keuangan) sejak bulan November 2007
sampai dengan bulan November 2012 ;
- Bahwa terdakwa gaji sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu
rupiah) tambah uang makan per harinya Rp. 15.000,00 (lima
belas ribu rupiah). Selanjutnya meningkat sampai sebesar Rp.
1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulannya
tambah uang makan per harinya Rp. 15.000,00 (lima belas
ribu rupiah) per satu hari ;
- Bahwa benar cara penyerahan upah atau gaji karyawan
sepenuhnya diserahkan kepada LIES SURYANI selaku tenaga
Administrasi yang berada di Semarang, sedangkan saksi LIES
SURYANI membayarkan gaji tersebut dengan cara
mengirimkannya Via Transfer ke rekening masing-masing
karyawan ;
- Bahwa cara terdakwa telah melakukan penggelapan uang
sebesar Rp.72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus
ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa sebagai orang
yang memegang uang (bendahara) kantor usaha burung
wallet wilayah Kalimantan Selatan telah menggunakan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional kantor tanpa seijin dan sepengetahuan HOO ANTON SISWANTO atau Manager yang saksi tunjuk diwilayah Kalimantan selatan yaitu saksi ARTADIUS SITOMPUL dan untuk menutupi perbuatannya tersebut agar laporan keuangannya tetap balance (seimbang) membuat laporan fiktif / palsu tanpa seijin dan sepengetahuan HOO ANTON SISWANTO atau Manager yang saksi tunjuk yaitu saksi ARTADIUS SITOMPUL, dengan inisiatif sendiri untuk menutupi kesalahannya agar tidak di ketahui oleh HOO ANTON SISWANTO atau orang lain terdakwa membuat laporan fiktif / palsu seolah-olah melakukan pembelian sebidang tanah yang ada bangunannya di daerah Sei Danau seharga Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan adanya penggelapan uang milik HOO ANTON SISWANTO, yang di lakukan oleh terdakwa, HOO ANTON SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan subsidiaritas yaitu melanggar :

- **Primair : Pasal 374 KUHP ;**
- **Subsidiar : Pasal 372 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**
4. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Ad.1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur “**barangsiapa**” yang dimaksudkan disini adalah orang pribadi (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas Terdakwa dipersidangan ternyata ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa HAIRUL HASANAH Binti ZAINAL ABIDIN adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Subyek Hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan sengaja" adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki dan menginsafi/mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya yaitu pada hari Senin tanggal 5 November 2012 di kantor sarang wallet yang beralamat di Jalan Abdul Ghani Rt. 22/06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah menggelapkan uang milik HOO ANTON SISWANTO sejumlah Rp.72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa adalah uang milik HOO ANTON SISWANTO, yang digunakan terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadinya dan tanpa seizin dan sepegetahuan dari HOO ANTON
SISWANTO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Dengan sengaja dan melawan
hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
orang lain", telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap
dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan
keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa bekerja sebagai tenaga
Administrasi merangkap bendahara (tenaga keuangan) sejak bulan November
2007 sampai dengan bulan November 2012 dan mendapat gaji Rp. 1.500.000,00
(satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang makan per harinya Rp. 15.000,00
(lima belas ribu rupiah) per satu hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai tenaga Administrasi merangkap
bendahara (tenaga keuangan) bertugas membuat rencana anggaran dalam satu
minggu kedepan yang dikirimkan melalui fax, kemudian kantor Semarang akan
mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan anggaran yang diajukan dengan
system transfer ke rekening kantor atas nama terdakwa, setelah itu terdakwa yang
berwenang menyalurkan dan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, "Yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan " telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuh itu .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa bekerja di kantor usha sarang burung wallet milik HOO ANTON SISWANTO sebagai tenaga Administrasi merangkap bendahara (tenaga keuangan) sejak bulan November 2007 sampai dengan bulan November 2012 dan mendapat gaji Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang makan per harinya Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per satu hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tenaga Administrasi merangkap bendahara (tenaga keuangan) bertugas membuat rencana anggaran dalam satu minggu kedepan yang dikirimkan melalui fax, kemudian kantor Semarang akan mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan anggaran yang diajukan dengan system transfer ke rekening kantor atas nama terdakwa, setelah itu terdakwa yang berwenang menyalurkan dan tersebut ;

Menimbang, bahwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp.72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa sebagai orang yang memegang uang (bendahara) kantor usaha burung wallet wilayah Kalimantan Selatan telah menggunakan uang operasional kantor tanpa seijin dan sepengetahuan HOO ANTON SISWANTO atau Manager yang saksi tunjuk diwilayah Kalimantan selatan yaitu saksi ARTADIUS SITOMPUL dan untuk menutupi perbuatannya tersebut agar laporan keuangannya tetap balance (seimbang) membuat laporan fiktif / palsu tanpa seijin dan sepengetahuan HOO ANTON SISWANTO atau Manager yang saksi tunjuk yaitu saksi ARTADIUS SITOMPUL, dengan inisiatif sendiri untuk menutupi kesalahannya agar tidak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui oleh HOO ANTON SISWANTO atau orang lain terdakwa membuat laporan fiktif / palsu seolah-olah melakukan pembelian sebidang tanah yang ada bangunannya di daerah Sei Danau seharga Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dan Majelis telah memperoleh keyakinan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan HOO ANTON SISWANTO ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang bukan semata-mata bersifat represif tetapi bersifat preventif dan edukatif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang di buat oleh HAIRUL HASANAH pada tanggal 5 November 2012 yang berisi tentang telah menyalahgunakan wewenang dengan cara menggelapkan atau memakai uang Bapak Anton Siswanto sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan membuat kuitansi fiktif pembelian tanah pada tanggal Juli 2012
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran masing-masing bertuliskan :
 - 1 (satu) lembar kuitansi an. Bapak Anton Siswanto tertanggal 1 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran an,. Hairul Hasanah tertanggal 1 Juli 2012 ;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah diakui dan dibenarkan keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (Undang-Undang No.8 tahun 1981) maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HAIRUL HASANAH Binti ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang di buat oleh HAIRUL HASANAH pada tanggal 5 November 2012 yang berisi tentang telah menyalahgunakan wewenang dengan cara menggelapkan atau memakai uang Bapak Anton Siswanto sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan membuat kuitansi fiktif pembelian tanah pada tanggal Juli 2012
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran masing-masing bertuliskan :
 - 1 (satu) lembar kuitansi an. Bapak Anton Siswanto tertanggal 1 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran an,. Hairul Hasanah tertanggal 1 Juli 2012 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN** tanggal **15 Juli 2013**, oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, **EVI INSIYATI, SH.MH.**, dan **SAMSIATI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **17 Juli 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **KARTINI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri oleh **DIEAN FEBIA RACHMAWATI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

EVI INSIYATI, SH.MH.

SAMSIATI, SH.MH.

Hakim Ketua,

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum.

Panitera pengganti,

KARTINI.